



**ASPEK HUKUM**  
Pertemuan ke – 5 (Online)  
Universitas Esa Unggul  
Magister Manajemen

Disusun oleh:  
**Arselan Ruslan S.H., LL.M**

**Topik:**

Restrukturisasi Perusahaan

## RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN

### I. DEFINISI

Dalam menjalankan suatu kegiatan bisnis suatu badan usaha perlu mengadakan suatu perubahan struktur perusahaan dengan tujuan untuk memperbaiki dan memaksimalkan kinerja dari perusahaan itu sendiri. Perkembangan dunia usaha dewasa ini sangatlah pesat, sehingga perubahan dan penyesuaian oleh suatu perusahaan dengan keadaan dunia usaha adalah sangat diperlukan. Restrukturisasi merupakan salah satu langkah yang umum diambil oleh perusahaan untuk merubah struktur di dalam perusahaan. Tujuan utamanya adalah guna memperbaiki dan memaksimalkan kinerja perusahaan.

Definisi restrukturisasi dapat juga kita temui di Undang – Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dimana diartikan sebagai upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMN yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan. Berdasarkan Pasal 72 UU BUMN:

Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan BUMN agar dapat beroperasi secara efisien, transparan dan professional. Tujuan restrukturisasi tersebut adalah:

1. Meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan;
2. Memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara;
3. Menghasilkan produk dan layanan harga yang kompetitif kepada konsumen; dan
4. Memudahkan pelaksanaan privatisasi.

Selanjutnya Pasal 73 Undang – Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyatakan bahwa restrukturisasi mencakupi restrukturisasi keuangan, organisasi atau manajemen, operasional, sistem dan prosedur.

Selain daripada hal – hal tersebut disebut dalam Undang – Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, terdapat aspek lain atau latar belakang dilakukannya suatu restrukturisasi termasuk diantaranya:

1. Guna meningkatkan portfolio;

Portofolio sering digunakan untuk menggambarkan kondisi suatu perusahaan. Misal dengan dilakukannya restrukturisasi aset. Disitu dapat dilihat kemampuan masing – masing aset dalam memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Untuk beberapa aset yang idle atau tidak produktif dapat dikeluarkan untuk dijual yang kemudian dana hasil penjualan dapat digunakan untuk operasional atau pengembangan usaha.

2. Kebutuhan penambahan modal untuk pengembangan usaha;

Apabila suatu perusahaan kekurangan modal usaha untuk pengembangan, maka perusahaan tersebut dapat meningkatkan modal dengan menerbitkan saham baru. Dengan penerbitan saham baru, selanjutnya modal akan meningkat yang kemudian dapat digunakan sebagai pengembangan usaha.

3. Kebutuhan penambahan modal guna pelunasan atau restrukturisasi utang atau pinjaman perusahaan;

Apabila suatu perusahaan yang saat ini sedang menjadi debitur atas utang, dikarenakan perusahaan tersebut tidak memiliki cash flow yang cukup untuk membayar utang dimaksud, maka kreditur atau pemberi pinjaman sepakat untuk mengkonversi utang

menjadi setoran modal. Maka kreditur atau pemberi pinjaman menjadi pemegang saham dan modal di dalam perusahaan tersebut meningkat.

4. Penyesuaian susunan manajemen; dan

Restrukturisasi susunan manajemen biasanya untuk penyegaran pejabat perusahaan atau memang diperbaiki untuk lebih efektif dan efisien.

5. Perbaiki sistem manajemen dari perusahaan tersebut.

There is always a room for improvement. Kalimat ini bisa mendeskripsikan terkait dengan restrukturisasi sistem manajemen. Perbaiki – perbaikan, pengembangan dan penyesuaian sistem harus dilakukan secara terus dan berkelanjutan.

Terdapat berbagai macam bentuk dari restrukturisasi, diantaranya:

- (a) Merger (Penggabungan);
- (b) Akuisisi (Pengambilalihan);
- (c) Konsolidasi;
- (d) Likuidasi;
- (e) Divestasi; dan
- (f) Leverages Buyouts.

Berikut adalah penjabaran dari macam – macam bentuk Restrukturisasi, akan tetapi pada modul ini penulis hanya akan menjabarkan 3 (tiga) yaitu:

## II. **MERGER (Penggabungan)**

Merger (Penggabungan) pasal 1 (9) UUPT: adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

Berakhirnya perseroan sebagaimana dimaksud di atas, terjadi tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu. Selanjutnya dengan berakhirnya perseroan yang menggabungkan diri tersebut:

- (a) Aktiva dan pasiva perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan.
- (b) Pemegang saham perseroan yang menggabungkan diri karena hukum menjadi pemegang saham perseroan yang menerima penggabungan;
- (c) Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum terhitung sejak tanggal penggabungan mulai berlaku.

### MEKANISME RINGKAS

1. Direksi menyiapkan rancangan penggabungan (detail rancangan dapat dilihat pada Pasal 123 (2) UUPT);

Rancangan penggabungan memuat sekurang – kurangnya hal berikut:

- (a) nama dan tempat kedudukan dari setiap perseroan yang akan melakukan penggabungan;
- (b) alasan serta penjelasan Direksi perseroan yang akan melakukan penggabungan dan persyaratan penggabungan;
- (c) tata cara penilaian dari konversi saham perseroan yang menggabungkan diri terhadap saham perseroan yang menerima penggabungan;
- (d) rancangan perubahan anggaran dasar perseroan yang menerima penggabungan apabila ada;
- (e) laporan keuangan yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari setiap perseroan yang akan melakukan penggabungan;
- (f) rencana kelanjutan atau pengakhiran kegiatan usaha dari perseroan yang akan melakukan penggabungan;
- (g) neraca proforma perseroan yang menerima penggabungan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
- (h) cara penyelesaian hak dan kewajiban anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan perseroan yang akan melakukan penggabungan diri;
- (i) cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap penggabungan perseroan;
- (j) nama anggota direksi dan dewan komisaris serta gaji, honorarium dan tunjangan bagi anggota direksi dan dewan komisaris perseroan yang menerima penggabungan;
- (k) perkiraan jangka waktu pelaksanaan penggabungan;
- (l) laporan mengenai keadaan, perkembangan dan hasil yang dicapai dari setiap perseroan yang akan melakukan penggabungan;
- (m) kegiatan utama setiap perseroan yang melakukan penggabungan dan perubahan yang terjadi selama tahun buku yang sedang berjalan; dan
- (n) rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang sedang berjalan yang mempengaruhi kegiatan perseroan yang akan melakukan penggabungan.

Rancangan penggabungan setelah mendapat persetujuan dewan komisaris dari setiap perseroan diajukan kepada RUPS masing – masing untuk mendapat persetujuan. Bagi perseroan tertentu yang akan melakukan penggabungan selain berlaku ketentuan UU Perseroan Terbatas, perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

2. Rancangan tersebut diumumkan kepada kreditor dan karyawan Perseroan pada sekurang-kurangnya 1 harian berperedaran nasional 30 hari sebelum pemanggilan RUPS; Lihat contoh pengumuman merger pada slide berikut:

[Contoh Pengumuman Merger]

**RINGKASAN RANCANGAN  
PENGGABUNGAN USAHA (MERGER)  
PT [X]**

**I. PENDAHULUAN**

Sehubungan dengan rencana penggabungan usaha ("Penggabungan") PT X ("X"), PT Y ("Y"), dan PT Z ("Z") ke dalam PT X ("X"), berkedudukan di Jakarta, dimana X akan tetap berdiri sebagai Perusahaan Hasil Penggabungan, sedangkan Y dan Z ("Perusahaan Yang Bergabung") akan bubar demi hukum tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu; dan guna memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, Direksi X, Y dan Z ("Perusahaan Peserta Penggabungan") dengan ini bersama-sama mengumumkan Ringkasan Rancangan Penggabungan.

Ringkasan Rancangan Penggabungan ini dibuat berdasarkan Rancangan Penggabungan yang disusun secara bersama-sama oleh Direksi Perusahaan Peserta Penggabungan berdasarkan Usulan Penggabungan yang telah dibuat dan disetujui oleh masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Peserta Penggabungan setelah melakukan penelaahan dan peninjauan kelayakan Penggabungan. Rancangan Penggabungan dan konsep Perjanjian Penggabungan akan dimintakan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS/SLB") dari masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan.

**II. PENGGABUNGAN**

Direksi Perusahaan Peserta Penggabungan merencanakan untuk melakukan Penggabungan ke dalam X melalui [metode penyatuan kepentingan (*pooling of interest*)] sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan serta ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk bidang perpajakan.

Laporan keuangan yang dijadikan dasar dalam Penggabungan adalah Laporan Keuangan yang disusun oleh masing-masing Direksi Perusahaan Peserta Penggabungan untuk periode yang berakhir pada tanggal [30 Juni 2018].

Penggabungan dilakukan dengan mengadakan perubahan anggaran dasar X sehubungan dengan pengeluaran saham baru kepada pemegang saham Perusahaan Peserta Penggabungan yang [tidak] memerlukan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") tetapi hanya cukup diberitahukan kepada Menkumham, karenanya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 27 tahun 1998 tanggal 24 Februari 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas ("PP Penggabungan") maka Penggabungan akan berlaku terhitung sejak tanggal [pendaftaran akta Penggabungan dan akta perubahan anggaran dasar yang bersangkutan dalam Daftar Perusahaan, yang dalam hal ini diharapkan sudah dapat diselesaikan pada tanggal [\*] ("Tanggal Efektif"), sedangkan sesuai dengan ketentuan pasal 122 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT") sebagai akibat dari Penggabungan, Perusahaan Yang Bergabung akan bubar demi hukum tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu dan semua aktiva, passiva, usaha serta hak dan kewajiban Perusahaan Yang Bergabung akan beralih demi hukum kepada Perusahaan Hasil Penggabungan pada Tanggal Efektif.

**III. LATAR BELAKANG, MAKSUD DAN TUJUAN  
PENGGABUNGAN**

**III.1 Latar Belakang Penggabungan**

Masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan bergerak dalam bidang distribusi dan perdagangan karenanya untuk mengkonsolidasikan jaringan distribusi tersebut maka Penggabungan ini dirasa perlu untuk dilakukan, mengingat bidang usaha Perusahaan Peserta Penggabungan tersebut adalah sejenis, disamping itu Penggabungan merupakan salah satu alternatif untuk mencapai pengelolaan usaha yang lebih efisien, efektif dan produktif.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Direksi Perusahaan Peserta Penggabungan mempertimbangkan untuk melakukan Penggabungan sebagai langkah strategis perusahaannya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan produktivitas yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing dalam distribusi dan perdagangan baik di Indonesia maupun internasional.

**III.2 Maksud dan Tujuan Penggabungan :**

- (i) Menjadi perusahaan distribusi yang terintegrasi sehingga dapat diperoleh biaya operasional yang lebih rendah;
- (ii) Meningkatkan daya saing Perusahaan Hasil Penggabungan dengan tercapainya sinergi dalam proses produksi dan pemasaran;
- (iii) Memperoleh struktur keuangan yang lebih kuat sehingga dapat mendukung pengembangan usaha perusahaan di masa yang akan datang;
- (iv) Sebagai langkahantisipasi untuk mendapatkan pendanaan dari pihak ketiga;
- (v) Struktur kepemilikan saham yang lebih ramping.

**IV. KETENTUAN PENTING PENGGABUNGAN**

Sehubungan dengan Penggabungan, maka ketentuan-ketentuan penting yang disepakati adalah sebagai berikut:

1. Penggabungan ini memerlukan persetujuan, antara lain dari :
  - a. RUPS/SLB dari masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan;
  - b. Kreditur dari masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan (jika ada);
  - c. Direktur Jenderal Pajak untuk penggunaan nilai buku dalam pengalihan aktiva dalam Penggabungan ini.
2. Setelah Penggabungan berlaku efektif, maka X akan tetap berdiri dan menjadi Perusahaan Hasil Penggabungan (*Surviving Company*) dan akan melanjutkan kegiatan usahanya dan kegiatan usaha Perusahaan Yang Bergabung serta akan menerima pengalihan seluruh aktiva, passiva, usaha, hak dan kewajiban dari Perusahaan Yang Bergabung; sedangkan Perusahaan Yang Bergabung akan bubar demi hukum tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu;
3. Penggabungan dilakukan dengan perubahan anggaran dasar X selaku Perusahaan Hasil Penggabungan, perubahan mana tidak memerlukan persetujuan dari Menkumham tetapi hanya cukup diberitahukan kepada Menkumham;
4. Tanggal Efektif Penggabungan adalah tanggal pendaftaran akta Penggabungan dan akta perubahan anggaran dasar dalam Daftar Perusahaan, yang dalam hal ini diharapkan sudah dapat diselesaikan pada tanggal [\*]
5. Metode yang dipergunakan dalam Penggabungan adalah [penyatuan kepemilikan (*pooling of interest*)] sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan untuk pengalihan aktiva akan mempergunakan [nilai buku] sesuai dengan [Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 43/PMK.03/2008 tanggal 13 Maret 2008 tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran Usaha juncto Peraturan Direktorat Jendral Pajak No. PER-28/PJ/2008 tanggal 19 Juni 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Izin Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan Atau Pemekaran usaha]. Dalam Penggabungan ini, maka seluruh karyawan yang terdaftar sebagai karyawan tetap masing-masing Perusahaan Yang Bergabung pada Tanggal Efektif akan disatukan ke dalam dan menjadi karyawan X, tanpa dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja, semua kebijakan dan/atau peraturan perusahaan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan termasuk pemberian fasilitas, benefit, dan remunerasi yang berlaku saat ini di masing-masing Perusahaan Yang Bergabung serta perhitungan masa kerja masing-masing karyawan yang bersangkutan akan tetap dilanjutkan oleh X.

**V. CARA PENYELESAIAN HAK DAN KEWAJIBAN KEPADA PIHAK KETIGA**

Setelah Penggabungan berlaku efektif, sebagai akibat dari Penggabungan maka seluruh hak dari Perusahaan Yang Bergabung terhadap pihak ketiga per Tanggal Efektif akan beralih kepada dan menjadi hak Perusahaan Hasil Penggabungan, sedangkan kewajiban Perusahaan Yang Bergabung kepada pihak ketiga yang tercatat dalam pembukuan masing-masing Perusahaan Yang Bergabung per Tanggal Efektif akan beralih kepada dan menjadi kewajiban yang harus diselesaikan oleh Perusahaan Hasil Penggabungan.

**VI. CARA PENYELESAIAN HAK PEMEGANG SAHAM YANG TIDAK SETUJU TERHADAP PENGGABUNGAN**

Sesuai dengan UUPT, setiap pemegang saham dari Perusahaan Peserta Penggabungan yang memberikan suara tidak setuju atas Penggabungan pada saat RUPS/SLB Perusahaan Peserta Penggabungan yang bersangkutan akan diberi kesempatan untuk meminta saham-sahamnya dibeli oleh [\*]. Harga saham yang akan dibayarkan adalah Rp [\*] untuk Y, Rp [\*] untuk X, Rp [\*] dan untuk Z, Rp [\*].

**VII. INFORMASI TENTANG PERUSAHAAN HASIL PENGGABUNGAN**

**VII.1 Umum**

Nama : PT X  
Tempat Kedudukan : Jakarta  
kegiatan Usaha Utama : Disribusi dan Pelayanan

**VII.2 Komposisi Pemegang Saham dan Pemodalan**

Komposisi pemegang saham dan permodalan Perusahaan Hasil Penggabungan adalah sebagai berikut :

- Modal Dasar :Rp.[\*]- terbagi atas [\*]lembar saham dengan nilai nominal [\*]per lembar saham
- Modal Ditempatkan : [\*] terbagi atas [\*] lembar Saham
- Modal Disetor : [\*]

**Susunan Pemegang Saham :**

Pemegang Saham Perusahaan Hasil Penggabungan	Nilai Nominal per saham Rp. 1.000,-	
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal (Rp.)

Jumlah		
--------	--	--

**VII.3 Manfaat dan Kerugian Setelah Penggabungan**

**Manfaat :** Dapat tercapainya konsolidasi sehingga dapat menciptakan efisiensi, *economics of scale* serta sinergi yang lebih optimal; yang pada akhirnya Perusahaan Hasil Penggabungan akan menjadi suatu perusahaan yang lebih besar dalam hal aktiva dan pendapatan, memiliki struktur keuangan yang lebih kuat untuk mendukung pengembangan usaha serta memiliki daya saing yang lebih baik.

**Kerugian :** Dengan terlaksananya Penggabungan maka Perusahaan Hasil Penggabungan akan menanggung semua biaya dan pajak yang berhubungan dengan pengalihan dan pendaftaran pengalihan/balik nama aktiva menjadi atas nama Perusahaan hasil Penggabungan.

**VII.4 Susunan Pengurus**

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Hasil Penggabungan adalah :

**Dewan Komisaris**  
 Komisaris Utama : [\*]  
 Komisaris : [\*]  
 Komisaris : [\*]

**Direksi**  
 Direktur Utama : [\*]  
 Direktur : [\*]  
 Direktur : [\*]

**VIII. PENEKASAN PERUSAHAAN HASIL PENGGABUNGAN**

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 11 PP Penggabungan, X sebagai Perusahaan Hasil Penggabungan menegaskan bahwa X akan menerima dan mengambil alih seluruh kegiatan usaha, aktiva dan passiva serta hak dan kewajiban dari Perusahaan Yang Bergabung per Tanggal Efektif.

**IX. INFORMASI TAMBAHAN**

Bagi yang memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi :

PT X  
 Jalan [\*]  
 Telepon : +62 (21)  
 Faksimili : +62 (21)

Jakarta, [\*]  
 Direksi Perusahaan Peserta Penggabungan

3. Pelaksanaan RUPS menyetujui penggabungan;

RUPS untuk menyetujui Penggabungan dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan / atau ketentuan tentang persyaratan pengambilalihan keputusan RUPS yang lebih besar.

4. Penandatanganan Akta Merger;

Rancangan yang telah disetujui RUPS tersebut dituangkan ke dalam akta penggabungan yang dibuat di hadapan notaris dalam Bahasa Indonesia.

5. Persetujuan Kementerian Hukum dan HAM;

Salinan akta penggabungan perseroan dilampirkan pada:

- (a) Pengajuan permohonan untuk mendapatkan persetujuan menteri; atau
- (b) Penyampaian pemberitahuan kepada menteri tentang perubahan anggaran dasar.

Perubahan anggaran dasar yang dilakukan dalam rangka penggabungan berlaku sejak tanggal:


- (a) Persetujuan Menteri;
- (b) Kemudian yang ditetapkan dalam persetujuan Menteri; atau
- (c) Pemberitahuan perubahan anggaran dasar diterima Menteri, atau tanggal kemudian yang ditetapkan dalam akta penggabungan.

6. Penerbitan saham baru merger dan pencatatan pada shareholder register; dan

7. Pengumuman post merger.

Direksi perseroan yang menerima penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam 1 (satu) surat kabar atau lebih dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya penggabungan.

## ILUSTRASI



Keterangan Gambar (dengan simulasi):

1. X merupakan suatu perseroan terbatas tersendiri yang kita contohkan sebagai suatu perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi;
2. Y merupakan suatu perseroan terbatas tersendiri yang kita contohkan sebagai suatu perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi juga;
3. Perusahaan X memiliki 100 pemancar dan menguasai pasar untuk wilayah yang terletak di daerah Indonesia Timur;
4. Perusahaan Y memiliki 200 pemancar dan menguasai pasar untuk wilayah yang terletak di daerah Indonesia Barat;
5. Dikarenakan Perusahaan X hendak mengembangkan usaha ke Indonesia Barat, sedangkan Perusahaan Y juga berniat mengembangkan Indonesia Timur, oleh karena itu kedua perusahaan memilih untuk menggabungkan diri; dan
6. Sehingga Perusahaan Y yang tadinya hanya memiliki pemancar sebanyak 200 di Indonesia Barat, dengan bergabungnya Perusahaan X, kini Perusahaan Y memiliki 300 pemancar, termasuk yang terletak di Indonesia Timur. Namun penggabungan hanya mengakibatkan hilangnya perusahaan X sedangkan Perusahaan Y sebagai surviving company.

### CONTOH MERGER

- PT Bank Niaga dan Lippo Bank = CIMB Niaga
- PT XL Axiata Tbk dan Axis Telekom = PT XL Axiata Tbk
- PT Surya Citra Media Tbk dan PT Indosiar Karya Media Tbk = PT Surya Citra Media Tbk

### III. AKUISISI

Pada sesi ini penulis akan membahas tentang akuisisi (pengambilalihan) perseroan terbatas atau yang biasa kita singkat PT.

Akuisisi (Pengambilalihan) Pasal 1 (11): perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambilalih saham perseroan yang mengakitkannya beralih pengendalian atas perseroan.

Akuisisi atau disebut juga pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh perseroan melalui direksi perseroan atau langsung dari pemegang saham.

Pengambilalihan dapat dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan. Dalam hal Pengambilalihan dilakukan oleh badan hukum berbentuk Perseroan, Direksi sebelum melakukan perbuatan hukum Pengambilalihan harus berdasarkan keputusan RUPS yang memenuhi kuorum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS.

Dalam hal Pengambilalihan dilakukan melalui Direksi, pihak yang akan mengambil alih menyampaikan maksudnya untuk melakukan Pengambilalihan kepada Direksi Perseroan yang akan diambil alih.

#### MEKANISME RINGKAS AKUISISI

1. Rencana akuisisi diumumkan kepada kreditor dan karyawan perseroan pada sekurang-kurangnya 1 harian berperedaran nasional 30 hari sebelum pemanggilan RUPS;

Apabila akuisisi melalui mekanisme penerbitan saham baru atau bukan melakukan pembelian langsung, direksi perseroan yang akan diambil alih dan perseroan yang akan mengambil alih dengan persetujuan dewan komisaris masing-masing menyusun rancangan pengambilalihan yang memuat sekurang-kurangnya:

- (a) nama dan tempat kedudukan dari Perseroan yang akan mengambil alih dan perseroan yang akan diambil alih;
- (b) alasan serta penjelasan direksi perseroan yang akan mengambil alih dan direksi perseroan yang akan diambil alih;
- (c) laporan keuangan untuk tahun buku terakhir dari Perseroan yang akan mengambil alih dan Perseroan yang akan diambil alih;
- (d) tata cara penilaian dan konversi saham dari Perseroan yang akan diambil alih terhadap saham penukarnya apabila pembayaran pengambilalihan dilakukan dengan saham;
- (e) jumlah saham yang akan diambil alih;
- (f) kesiapan pendanaan;
- (g) neraca konsolidasi proforma Perseroan yang akan mengambil alih setelah pengambilalihan yang disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
- (h) cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap pengambilalihan;
- (i) cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota direksi, dewan komisaris, dan karyawan dari Perseroan yang akan diambil alih;
- (k) perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengambilalihan, termasuk jangka waktu pemberian kuasa pengalihan saham dari pemegang saham kepada direksi perseroan;
- (l) rancangan perubahan anggaran dasar Perseroan hasil Pengambilalihan apabila ada.



Dalam hal Pengambilalihan saham dilakukan langsung dari pemegang saham, ketentuan mengenai rancangan pengambilalihan di atas tidak berlaku.

[CONTOH Pengumuman akuisisi untuk pengambilalihan secara langsung melalui pembelian dari pemegang saham].

**PENGUMUMAN RENCANA AKUISISI SAHAM  
PT [\*]**

Dengan ini diumumkan kepada semua pihak dan karyawan para pihak yang membuat pengumuman, bahwa PT [\*], suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di [\*] dan/atau pihak lain yang ditunjuk olehnya, bermaksud melakukan pengambilalihan [\*]% ([\*] persen) saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dalam PT [\*] ("Perseroan"), suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum Republik Indonesia, berkedudukan di [\*].

Kreditor yang berkeberatan dapat mengajukan keberatan atas pengambilalihan tersebut di atas dalam jangka waktu 14 hari setelah tanggal pengumuman ini kepada alamat berikut:

[\*]

Up. [\*]

[\*]

[\*]

Pengumuman ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (8) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, [\*] 2017  
Kami yang mengumumkan

PT [\*]  
Direksi

**Pihak Pengambilalih**  
PT [\*]

**Pemegang Saham Perseroan**

2. Setelah pengumuman 30 hari, pelaksanaan RUPS menyetujui pengambilalihan;
3. Pengalihan saham dengan akta pemindahan hak. Akta pemindahan hak tersebut;
4. Penerimaan pemberitahuan atau persetujuan Menteri Hukum dan HAM;
5. Pencatatan pada daftar pemegang saham; dan
6. Pengumuman post akuisisi.

## CONTOH PENGUMUMAN POST - AKUISISI

### PENGUMUMAN PENGAMBILALIHAN SAHAM PT [\*]


PT [\*], suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum Republik Indonesia, berkedudukan di [\*] (“**Perseroan**”), dengan ini mengumumkan kepada kreditor dan karyawan bahwa sebanyak [\*] (\*) saham di Perseroan telah diambil oleh [\*], suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di [\*].

Pengumuman ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 133 ayat 2 Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, [1] 2015  
Kami yang mengumumkan

**Perseroan**  
**Direksi**

## ILUSTRASI



Keterangan (dengan simulasi):

1. X adalah pemegang saham dari PT A;
2. Y adalah pemegang saham dari PT B;
3. PT A adalah suatu perusahaan bergerak di bidang industry kertas;
4. PT B adalah suatu perusahaan bergerak di bidang supply Batubara untuk industry;
5. Dalam mengoperasikan pabrik atau industrinya, PT A memerlukan supply Batubara sebagai bahan bakar termasuk salah satunya dari PT B;
6. Dengan pertimbangan efisiensi cost, PT A mengakuisisi atau mengambilalih PT B agar supaya supply bahan bakar untuk industrinya terjamin dalam jangka panjang dan tidak terganggu dengan naik – turunnya harga komoditas di pasar;
7. Y selaku pemegang saham PT B, setuju untuk melepaskan seluruh saham miliknya untuk dibeli oleh X; dan
8. Selanjutnya X menjadi pemegang saham PTA dan PT B.

## CONTOH AKUISISI


- PT Semen Gresik mengakuisisi Thang Long Cement
- Aqua diakuisisi oleh Danone
- Pejagang – Pemalang Toll Road diakuisisi oleh MNC Group
- PT United Tractors Tbk mengakuisisi PT Acset Indonusa Tbk

#### IV. PELEBURAN

Peleburan Pasal 1(10): perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.

#### ILUSTRASI

##### Bentuk II/Peleburan



#### Keterangan:

1. X adalah suatu PT / perusahaan tersendiri yang sedang menjalankan bisnis;
2. Y juga merupakan suatu PT perusahaan tersendiri yang sedang menjalankan bisnis;
3. X dan Y bersepakat untuk mengembangkan atau perluasan usaha mereka;
4. X dan Y akhirnya meleburkan diri menjadi suatu perusahaan Z;
5. Pada situasi ini tidak ada surviving company, yang mana kedua X dan Y bubar;
6. Z merupakan suatu perusahaan baru yang mana pemegang saham Z merupakan pemegang saham dari X dan Y.

Mekanisme Ringkas proses peleburan kurang lebih tahapannya sama dengan langkah – langkah pada proses Merger (penggabungan) diatas, hanya yang membedakan adalah pada proses ini tidak ada yang namanya surviving company.

#### CONTOH PELEBURAN

- PT Bank Bumi Daya, PT Bank Dagang Negera, PT Bank Exim dan PT Bank Pembangunan Indonesia = PT Bank Mandiri Tbk
- PT Bank Bali Tbk, PT Bank Universal Tbk, PT Bank Prima Express, PT Bank Artha Media dan PT Bank Patriot = PT Bank Permata Tbk

V. **Catatan Penutup**

Apapun bentuk dari restrukturisasi yang diambil, perbuatan hukum penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan wajib memperhatikan kepentingan:

- (a) Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan Perseroan;
- (b) kreditor dan mitra usaha lainnya dari Perseroan; dan
- (c) masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha